



PUTUSAN

Nomor 274 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 FATIMAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sukarela Rt. 12 / Rw. 04, kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami Palembang;
- 2 SURATMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Sukarela Rt. 12 / Rw. 04, kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami Palembang;
- 3 SANDY SUTANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Sukarela Rt. 12/ Rw. 04, kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami Palembang, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Rolen Siagian, S.H. pekerjaan Advokat / Pengacara, kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor di Jalan Betawi I Lorong Nangka No. 1827 – B, RT. 28 Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding I, II, III/Tergugat II Intervensi I-II-III;

melawan :

- 1 HONGORIATY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Mayor Ruslan No. 1969 Rt. 028, Rw. 007 Kelurahan 20 Ilir Palembang;
- 2 BANDANAGARA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Kesehatan V No. 18 Rt. 003, Rw. 006 Kelurahan Petojo Selatan, Kotamadya Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 **SUTOPO SJAHUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Mayor Ruslan No. 1969 Rt. 028, Rw. 007 Kelurahan 20 Ilir Palembang;
- 4 **SUTINY SJAHUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Ruko Marinatama Blok E/1 Rt. 001, Rw. 013 Kelurahan Pademangan brt Kotamadya Jakarta Utara;
- 5 **SUSINTO SJAHUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kapling Polri Blok C No. 746 Jakarta Barat;
- 6 **SULENTY SJAHUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Taruna Jaya No. 7 A Rt. 003, Rw. 001 Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat;
- 7 **SUHERNA SJAHUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Rawajaya gg. Amal No. 574 Rt. 012, Rw. 003 Kelurahan Pahlawan, Kotamadya Palembang,

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- 1 Acuanto, S.H., M.A.,
- 2 Altur Panjaitan, S.H., dan,
- 3 Chrishandoyo BS, S.H., M.H.

ketiganya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor ACUANTO, S.H., M.A. - ALTUR PANJAITAN, S.H., Dan REKAN beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara No.1996 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2010,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding / Para Penggugat;

d a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,

berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang;

turut Termohon Kasasi dahulu Pembanding/ Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II Intervensi I-II-III dan turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Syahudin Sobandar sebagaimana tertuang dalam Akta keterangan ahli waris Nomor 12 tahun 1978 yang dibuat dihadapan Notaris Justin AR.S.H pada tanggal 6 Juni 1978;
- 2 Bahwa Pewaris Syahudin Sobandar semasa hidupnya mempunyai dua bidang tanah sebagai berikut :
 - a Sertifikat Hak Milik Nomor 155 yang dikeluarkan tanggal 03 September 1974 dengan luas tanah 7.573 m² atas nama Syahudin Sobandar dengan batas-batas sebagaimana terlampir dalam sertifikat;
 - b Sertifikat Hak Milik Nomor 176 yang dikeluarkan tanggal 26 Maret 1975 dengan luas tanah 12.280 m² atas nama Syahudin Sobandar dengan batas-batas sebagaimana terlampir dalam sertifikat;
- 3 Bahwa terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut diatas, telah diterbitkan lagi 15 (lima belas) Sertifikat oleh Tergugat yaitu sebagai berikut:
 - 1 Sertifikat Hak Milik No. 8348/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 145/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 679 m² atas nama Fatimah;
 - 2 Sertifikat Hak Milik No. 8349/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No.. 46/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Edi Yusuf;
 - 3 Sertifikat Hak Milik No. 8350/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 147/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Parlindungan Tampubolon SH;
 - 4 Sertifikat Hak Milik No. 8351/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 148/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Erlangga;
 - 5 Sertifikat Hak Milik No. 8352/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 149/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Abu Bakar;

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Sertifikat Hak Milik No. 8353/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 150/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Jap Tien Lai;
- 7 Sertifikat Hak Milik No. 8354/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 151/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Helmi;
- 8 Sertifikat Hak Milik No. 8355/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 152/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Iswadi;
- 9 Sertifikat Hak Milik No. 8356/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 153/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Muhammad Alimin;
- 10 Sertifikat Hak Milik No. 8357/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 154/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m² atas nama Arif Joko Nugroho;
- 11 Sertifikat Hak Milik No. 8358/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 155/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m² atas nama Muhammad Hazairin;
- 12 Sertifikat Hak Milik No. 8359/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 156/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m² atas nama K.M. Yandi Amirullah;
- 13 Sertifikat Hak Milik No. 8360/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 157/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 157 m² atas nama Muhammad Reza;

Ketiga belas sertifikat tersebut diatas adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 8299/Kelurahan Sukarami tanggal 16 maret 2009 atas nama Fatimah dengan luas 1.996 m² ;

- 14 Sertifikat Hak Milik Nomor 8300/Kelurahan Sukarami tanggal 16 Maret 2009 atas nama Suratman dengan luas 2.000 m², Surat UkurNo.73/Sukarami/2009 tanggal 24 Pebruari 2009;
- 15 Sertifikat Hak Milik No.8301/Kelurahan Sukarami tanggal 16 Maret 2009 atas nama Sandy Sutanto dengan luas 1.992 m², Surat Ukur No. 74/Sukarami/2009 tanggal 24 Pebruari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa perbuatan hukum Tergugat dengan menerbitkan 15 (lima belas) Sertifikat sebagaimana pada dalil angka 3 (tiga) tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “ Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka” berikut penjelasannya “ *azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah, Sedangkan Azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya pendaftaran tanah itu sendiri, Azas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan olongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan; Azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi dikemudian hari. Azas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan pula azas terbuka”.*
- 5 Bawah dari ketentuan yang terdapat pada dalil angka 4 (empat) diatas, maka jelas terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat telah tidak melaksanakan azas aman, (*Azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya pendaftaran tanah itu sendiri*) dan Azas Mutakhir (*Azas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat*), yang mana Tergugat tidak teliti dan cermat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik seperti pada Objek sengketa point 3 (tiga) tersebut diatas), dan tidak memelihara data-

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data milik Penggugat. kalau seandainya data milik Penggugat dipelihara secara terus menerus dan berkesinambungan oleh Tergugat, tentu Tergugat tidak menerbitkan Sertifikat yang baru diatas tanah yang sama seperti pada dalil angka 3 (tiga) tersebut diatas, oleh karena itu Tergugat telah lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya alias telah melakukan perbuatan *onrechtmatig overheid daad*.

- 6 Bahwa terhadap tanah tersebut telah dilaksanakan pengukuran pengembalian batas oleh Tergugat pada tanggal 16 (enam belas) Oktober 2009 dengan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas No.600/03/2010 terhadap tanah :

- a Sertifikat Hak Milik Nomor 155 yang dikeluarkan tanggal 03 september 1974 dengan luas tanah 7.573 m² atas nama Syahudin Sobandar dengan batas-batas sebagaimana terlampir dalam sertifikat;
- b Sertifikat Hak Milik Nomor 176 yang dikeluarkan tanggal 26 maret 1975 dengan luas tanah 12.280 m² atas nama Syahudin Sobandar dengan batas-batas sebagaimana terlampir dalam sertifikat.

Hal ini membuktikan bahwa tanah yang dimiliki Para Penggugat adalah syah dan benar;

- 7 Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik seperti dalil Para Penggugat pada angka 3 (tiga) oleh Tergugat, oleh karena itu kepentingan Para Penggugat dirugikan karena Para Penggugat tidak dapat memiliki, membangun, memanfaatkan dan mengusahakan tanah tersebut;
- 8 Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut diatas (sebagaimana dalil angka 3 (tiga), yang menjadi Objek perkara tersebut diatas, baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 10 Juni 2010, sebagaimana surat dari Tergugat No.1770/16.71/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No.9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara., oleh karena itu gugatan ini masih diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan;
- 9 Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Objek perkara seperti yang Para Penggugat dalilkan pada angka 3 (tiga), haruslah dibatalkan, karena tanah yang terdapat pada sertifikat seperti dalam Objek Sengketa yang terdapat dalam dalil angka 3 (tiga) tersebut, sebelumnya sudah diterbitkan sertifikat sebagai berikut :
- a Sertifikat Hak Milik Nomor 155 yang dikeluarkan tanggal 03 September 1974 dengan luas tanah 7573 m² atas nama Syahudin Sobandar dengan batas-batas sebagaimana terlampir dalam sertifikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Sertifikat Hak Milik Nomor 176 yang dikeluarkan tanggal 26 maret 1975 dengan luas tanah 12.280 m² atas nama Syahudin Sobandar Sobandar dengan batas-batas sebagaimana terlampir dalam sertifikat.

Semuanya adalah milik Para Penggugat.

Jadi penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat (seperti pada dalil angka 3 (tiga) diatas haruslah dicabut atau dinyatakan tidak sah (batal) karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 53 ayat 2 huruf a UU No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dalam Penangguhan Objek Perkara

Bahwa untuk tidak merugikan pihak Para Penggugat maupun pihak lain, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum pihak Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap Objek perkara, seperti dalil Para Penggugat pada dalil angka 3 (tiga) tersebut diatas sebagai berikut :

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 8348/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 145/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 679 m² atas nama Fatimah;
- 2 Sertifikat Hak Milik No. 8349/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 146/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Edi Yusuf;
- 3 Sertifikat Hak Milik No. 8350/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 147/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Parlindungan Tampubolon SH;
- 4 Sertifikat Hak Milik No. 8351/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 148/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Erlangga;
- 5 Sertifikat Hak Milik No. 8352/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 149/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Abu Bakar;
- 6 Sertifikat Hak Milik No. 8353/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 150/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Jap Tien Lai;
- 7 Sertifikat Hak Milik No. 8354/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 151/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Helmi;

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Sertifikat Hak Milik No. 8355/Kel.Sukarami dengan Surat UkurNo. 152/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Iswadi;
- 9 Sertifikat Hak Milik No. 8356/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 153/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Muhammad Alimin;
- 10 Sertifikat Hak Milik No. 8357/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 154/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m² atas nama Arif Joko Nugroho;
- 11 Sertifikat Hak Milik No. 8358/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 155/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m² atas nama Muhammad Hazairin;
- 12 Sertifikat Hak Milik No. 8359/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 156/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m² atas nama K.M. Yandi Amirullah;
- 13 Sertifikat Hak Milik No. 8360/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 157Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 157 m² atas

nama Muhammad Reza;

Ketiga belas sertifikat tersebut diatas adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 8299/Kelurahan Sukarami tanggal 16 maret 2009 atas nama Fatimah dengan luas 1.996 m²;

(14). Sertifikat Hak Milik Nomor 8300/Kelurahan Sukarami tanggal 16 Maret 2009 atas nama Suratman dengan luas 2.000 m², Surat UkurNo.73/Sukarami/2009 tanggal 24 Pebruari 2009;

(15) Sertifikat Hak Milik No.8301/Kelurahan Sukarami tanggal 16 Maret 2009 atas nama Sandy Sutanto dengan luas 1.992 m², Surat Ukur No. 74/Sukarami/2009 tanggal 24 Pebruari 2009;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sela yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan dalam penangguhan Objek Perkara yang diajukan oleh Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inckrach van Gewijd*) terhadap :

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 8348/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 145/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 679 m² atas nama Fatimah;
- 2 Sertifikat Hak Milik No. 8349/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 146/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Edi Yusuf;
- 3 Sertifikat Hak Milik No. 8350/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 147/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Parlindungan Tampubolon SH;
- 4 Sertifikat Hak Milik No. 8351/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 148/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Erlangga;
- 5 Sertifikat Hak Milik No. 8352/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 149/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Abu Bakar;
- 6 Sertifikat Hak Milik No. 8353/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 150/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Jap Tien Lai;
- 7 Sertifikat Hak Milik No. 8354/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 151/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Helmi;
- 8 Sertifikat Hak Milik No. 8355/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 152/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Iswadi;
- 9 Sertifikat Hak Milik No. 8356/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 153/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Muhammad Alimin;
- 10 Sertifikat Hak Milik No. 8357/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 154/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m² atas nama Arif Joko Nugroho;

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Sertifikat Hak Milik No. 8358/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 155/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m² atas nama Muhammad Hazairin;

12 Sertifikat Hak Milik No. 8359/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 156/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m² atas nama K.M. Yandi Amirullah;

13 Sertifikat Hak Milik No. 8360/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 157/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 157 m² atas nama Muhammad Reza;

Ketiga belas Sertifikat tersebut diatas adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 8299/Kelurahan Sukarami tanggal 16 Maret 2009 atas nama Fatimah dengan luas 1.996 m²;

14 Sertifikat Hak Milik Nomor 8300/Kelurahan Sukarami tanggal 16 Maret 2009 atas nama Suratman dengan luas 2.000 m², Surat Ukur No.73/Sukarami/2009 tanggal 24 Pebruari 2009;

15 Sertifikat Hak Milik No.8301/Kelurahan Sukarami tanggal 16 Maret 2009 atas nama Sandy Sutanto dengan luas 1.992 m², Surat Ukur No. 74/Sukarami/2009 tanggal 24 Pebruari 2009;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal/tidak sah Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :
 - 1 Sertifikat Hak Milik No. 8348/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 145/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 679 m² atas nama Fatimah;
 - 2 Sertifikat Hak Milik No. 8349/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 146/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Edi Yusuf;
 - 3 Sertifikat Hak Milik No. 8350/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 147/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Parlindungan Tampubolon SH;
 - 4 Sertifikat Hak Milik No. 8351/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 148/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Erlangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Sertifikat Hak Milik No. 8352/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 149/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Abu Bakar;
 - 6 Sertifikat Hak Milik No. 8353/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 150/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Jap Tien Lai;
 - 7 Sertifikat Hak Milik No. 8354/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 151/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Helmi;
 - 8 Sertifikat Hak Milik No. 8355/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 152/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Iswadi;
 - 9 Sertifikat Hak Milik No. 8356/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 153/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Muhammad Alimin;
 - 10 Sertifikat Hak Milik No. 8357/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 154/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m² atas nama Arif Joko Nugroho;
 - 11 Sertifikat Hak Milik No. 8358/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 155/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m² atas nama Muhammad Hazairin;
 - 12 Sertifikat Hak Milik No. 8359/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 156/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m² atas nama K.M. Yandi Amirullah;
 - 13 Sertifikat Hak Milik No. 8360/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 157/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 157 m² atas nama Muhammad Reza;
- Ketiga belas sertifikat tersebut diatas adalah pecahan daeri Sertifikat Hak Milik Nomor 8299/Kelurahan Sukarami tanggal 16 maret 2009 atas nama Fatimah dengan luas 1.996 m² ;
- 14 Sertifikat Hak Milik Nomor 8300/Kelurahan Sukarami tanggal 16 Maret 2009 atas nama Suratman dengan luas 2.000 m², Surat UkurNo.73/Sukarami/2009 tanggal 24 Pebruari 2009;

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Sertifikat Hak Milik No.8301/Kelurahan Sukarami tanggal 16 Maret 2009 atas nama Sandy Sutanto dengan luas 1.992 m², Surat Ukur No. 74/Sukarami/2009 tanggal 24 Pebruari 2009;

3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:

a Sertifikat Hak Milik Nomor 8299/Kelurahan Sukarami tanggal 16 Maret 2009 atas nama Fatimah dengan luas 1.996 m² yang telah di pecah, dijual dan telah balik nama menjadi sertifikat sebagai berikut :

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 8348/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 145/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 679 m² atas nama Fatimah;
- 2 Sertifikat Hak Milik No. 8349/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 146/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Edi Yusuf;
- 3 Sertifikat Hak Milik No. 8350/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 147/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Parlindungan Tampubolon SH;
- 4 Sertifikat Hak Milik No. 8351/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 148/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Erlangga;
- 5 Sertifikat Hak Milik No. 8352/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 149/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Abu Bakar;
- 6 Sertifikat Hak Milik No. 8353/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 150/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Jap Tien Lai;
- 7 Sertifikat Hak Milik No. 8354/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 151/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Helmi;
- 8 Sertifikat Hak Milik No. 8355/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 152/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Iswadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Sertifikat Hak Milik No. 8356/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 153/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Muhammad Alimin;
- 10 Sertifikat Hak Milik No. 8357/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 154/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m² atas nama Arif Joko Nugroho;
- 11 Sertifikat Hak Milik No. 8358/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 155/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m² atas nama Muhammad Hazairin;
- 12 Sertifikat Hak Milik No. 8359/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 156/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m² atas nama K.M. Yandi Amirullah;
- 13 Sertifikat Hak Milik No. 8360/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 157/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 157 m² atas nama Muhammad Reza;

Ketiga belas sertifikat tersebut diatas adalah pecahan daeri Sertifikat Hak Milik Nomor 8299/Kelurahan Sukarami tanggal 16 maret 2009 atas nama Fatimah dengan luas 1.996 m² ;

- 14 Sertifikat Hak Milik Nomor 8300/Kelurahan Sukarami tanggal 16 maret 2009 atas nama Suratman dengan luas 2.000 m², surat ukur No.73/Sukarami/2009 tanggal 24 Pebruari 2009;
- 15 Sertifikat Hak Milik No.8301/Kelurahan Sukarami tanggal 16 maret 2009 atas nama Sandy Sutanto dengan luas 1.992 m², Surat UkurNo. 74/Sukarami/2009 tanggal 24 Pebruari 2009;

4 Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi I, II, III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa objek sengketa *a quo* telah diketahui Penggugat setidak-tidaknya pada saat :
 - Tanggal 23-07-2009 Penggugat melapor ke Kepolda Sumsel dengan No. LPB/434/VII/2009/SPK yang diakui sendiri oleh Penggugat pada saat mengajukan gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Palembang dengan No. Reg. 98/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 7 Juli 2010 yang kemudian telah dicabut oleh Penggugat sesuai dengan Relas Pemeriksaan Pencabutan Perkara tanggal 28 Juli 2010.
 - Tanggal 5 Agustus 2009 Drs. Sutopo Sjahudin mengirim surat sanggahan kepada Tergugat yang diterima tanggal 5 Agustus 2009 Agenda No. 2068/BPN/2009 yang isinya " Jangan dilakukan Perbuatan Hukum apapun karena dalam sengketa masalah Penyerobotan Tanah ".
 - Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik No. 176 GS No. 195/1974 An. Syahbudin Sobandar tanggal 16 Oktober 2009 No.600/03/BPN/2010 dan Sertifikat Hak Milik No. 155 GS No. 1/1974 An. Syahbudin Sobandar tanggal 16 Oktober 2009 No. 600/03/BPN/2010;

Eksepsi Tergugat II Intervensi I, II, III

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi I,II dan III menolak seluruh dalil yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas yang sudah diakui;
- 2 Bahwa sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 55 UU-RI No.5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU RI No.9 isinya Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara "Bahwa para Penguat telah mengetahui adanya keputusan Kepala Kantor Pertanahan Palembang pada tanggal 07 Mei 2009, para Penggugat langsung melaporkan Tergugat II Intervensi I,II dan III ke Polda Sumsel dengan bukti laporan No.Pol-LPB/434/VII/2009/SPK, tapi setelah disidik maka penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan bahwa surat tanah Tergugat II Intervensi I,II dan III adalah syah dan telah melalui prosedur yang syah, dan penghentian penyidikan telah diterima oleh para Penggugat, surat penghentian tersebut Nomor SP2HP/109-A/iii/2010/Dir Reskrim tanggal 30 Maret 2010, jadi para Penggugat sudah mengetahui dan menerima bukti-bukti dari pihak penyidik pada tanggal 23 Juli 2009, sedangkan gugatan para



Penggugat diajukan tanggal 29 Juni 2010, kemudian dicabut lagi karena perbaikan dan dimasukkan lagi tanggal 22 Juli 2010 sebagai perbaikan. Dengan demikian tenggang waktu sejak diterimanya pemberitahuan mengenai keputusan Kepala Kantor Pertanahan Palembang sudah melebihi tenggang waktu untuk menggugat sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang RI Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009.

- 3 Bahwa para Penggugat pernah melakukan gugatan di pengadilan perdata di pengadilan negeri Palembang dengan No. Perkara 98.Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 7 Juli 2010 tapi dicabut Penggugat lagi, dalam gugatan tersebut pada angka 4 dari posita gugatan Penggugat mengakui sekitar bulan Mei 2009 Penggugat melihat tanah Penggugat ternyata sudah dibangun pondasi ruko kemudian pada tanggal 23 Juli 2009 Penggugat melapor ke Polda, dengan demikian para Penggugat sudah mengetahui bahwa ada sertifikat hak milik dari Tergugat II Intervensi I,II dan III pada bulan Mei 2009;
- 4 Bahwa bukti lain bahwa penggugat telah melakukan pengukuran pengembalian batas Sertifikat Hak Milik No.176 GS 195/1974 tanggal 16 Oktober 2009 dengan berita acara No.600/03/BPN/2010, hal tersebut dilakukan para Penggugat karena pada bulan Mei 2009 para Penggugat sudah menerima bahwa objek tanah sudah ada sertifikat Tergugat II Intervensi I,II dan III;

Berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi I,II dan III, diatas kami mengharapkan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara No.28/G/2010/PTUN-PLG akan memberikan penetapan (*beschiking*) sebagai berikut :

1. Menerima dalil eksepsi Tergugat II Intervensi I,II dan III secara keseluruhan;
2. Akan menetapkan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima, dengan dasar Pasal 55 dari Undang-Undang RI No.5 tahun 1986 yang telah dirubah Undang-Undang RI No.9 tahun 2006 jo Undang-Undang RI No.51 Tahun 2009;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 28/G.TUN/2010/PTUN-PLG tanggal 4 November 2010 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I,II dan III tidak diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yaitu berupa :

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 8348/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 145/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 679 m² atas nama Fatimah;
- 2 Sertifikat Hak Milik No. 8349/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 146/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Edi Yusuf;
- 3 Sertifikat Hak Milik No. 8350/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 147/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Parlindungan Tampubolon SH;
- 4 Sertifikat Hak Milik No. 8351/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 148/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Erlangga;
- 5 Sertifikat Hak Milik No. 8352/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 149/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Abu Bakar;
- 6 Sertifikat Hak Milik No. 8353/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No.150/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Jap Tien Lai;
- 7 Sertifikat Hak Milik No. 8354/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 151/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Helmi;
- 8 Sertifikat Hak Milik No. 8355/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 152/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Iswadi;
- 9 Sertifikat Hak Milik No. 8356/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 153/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Muhammad Alimin;
- 10 Sertifikat Hak Milik No. 8357/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 154/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m² atas nama Arif Joko Nugroho;
- 11 Sertifikat Hak Milik No. 8358/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 155/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m² atas nama Muhammad Hazairin;
- 12 Sertifikat Hak Milik No. 8359/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 156/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m² atas nama K.M. Yandi Amirullah;
- 13 Sertifikat Hak Milik No. 8360/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 157/ Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 157 m² atas nama Muhammad Reza;

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Sertifikat Hak Milik Nomor 8300/Kelurahan Sukarami tanggal 16 Maret 2009 atas nama Suratman dengan luas 2.000 m², Surat Ukur No.73/Sukarami/2009 tanggal 24 Pebruari 2009;

15 Sertifikat Hak Milik No.8301/Kelurahan Sukarami tanggal 16 Maret 2009 atas nama Sandy Sutanto dengan luas 1.992 m², Surat Ukur No. 74/Sukarami/2009 tanggal 24 Pebruari 2009;

3. Memerintahkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang untuk mencabut :

1 Sertifikat Hak Milik No. 8348/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 145/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 679 m² atas nama Fatimah;

2 Sertifikat Hak Milik No. 8349/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 146/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Edi Yusuf;

3 Sertifikat Hak Milik No. 8350/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 147/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Parlindungan Tampubolon SH;

4 Sertifikat Hak Milik No. 8351/Kel.Sukarami dengan surat ukur No. 148/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Erlangga;

5 Sertifikat Hak Milik No. 8352/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 149/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Abu Bakar;

6 Sertifikat Hak Milik No. 8353/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 150/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Jap Tien Lai;

7 Sertifikat Hak Milik No. 8354/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 151/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Helmi;

8 Sertifikat Hak Milik No. 8355/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 152/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Iswadi;

9 Sertifikat Hak Milik No. 8356/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 153/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m² atas nama Muhammad Alimin;

10 Sertifikat Hak Milik No. 8357/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 154/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m² atas nama Arif Joko Nugroho;

11 Sertifikat Hak Milik No. 8358/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 155/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m² atas nama Muhammad Hazairin;



12 Sertifikat Hak Milik No. 8359/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 156/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m² atas nama K.M. Yandi Amirullah;

13 Sertifikat Hak Milik No. 8360/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 157/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 157 m² atas nama Muhammad Reza;

14 Sertifikat Hak Milik Nomor 8300/Kelurahan Sukarami tanggal 16 Maret 2009 atas nama Suratman dengan luas 2.000 m², Surat Ukur No.73/Sukarami/2009 tanggal 24 Pebruari 2009;

15 Sertifikat Hak Milik No.8301/Kelurahan Sukarami tanggal 16 Maret 2009 atas nama Sandy Sutanto dengan luas 1.992 m², Surat Ukur No. 74/Sukarami/2009 tanggal 24 Pebruari 2009;

4 Menghukum Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dan Tergugat II Intervensi I,II dan III secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 907.000.- (Sembilan ratus tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi I, II, III putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No. 20/B/2011/PT.TUN.MDN tanggal 6 April 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi I, II, III/ Pembanding I, II, III pada tanggal 4 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II Intervensi I, II, III/ Pembanding I, II, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 28/G/2010/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 1 Juni 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 1 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II Intervensi I, II, III/ Pembanding I, II, III diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 Juni 2011;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 Mei 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pemberitahuan putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 20/B/2011/PT.TUN.MDN tanggal 6 April 2011 pada tanggal 4 Mei 2011. Dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **FATIMAH, DKK** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1.FATIMAH, 2.SANDY SUTANTO, 3.SURATMAN** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis, tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:
ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,
ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.,

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Fitriamina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.